



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **DANDI ADHITAMA BIN RAMLI**  
**ALER**  
2. Tempat lahir : Ciamis  
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/28 Juli 1999  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Sindanglaya Rt 006 Rw 001, Desa

Sindang Sari, Kecamatan  
Banjarsari, Kabupaten Ciamis;  
Domisili: Babadan Rt 29 Rw 09,  
Desa Mayungan, Kecamatan

- Ngawen, Kabupaten Klaten  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja  
II. 1. Nama lengkap : **FRENKI DWI CAHYA BIN**  
**WARDITOMO (ALM)**  
2. Tempat lahir : Jombang  
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 Januari 1996  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Letjend Haryono 44 Rt  
032/Rw 007 Kelurahan  
Singonegaran, Kecamatan  
Pesantren, Kabupaten Kediri, Jawa  
Timur  
Domisili: Desa Bojonegara Rt 07 Rw  
01, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten  
Banjarneegara, Jawa Tengah  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa I Dandi Adhitama Bin Ramli Aler ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa II Frenki Dwi Cahya Bin Warditomo (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I DANDI ADHITAMA bin RAMLI ALER dan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA bin WARDITOMO ( Alm ) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DANDI ADHITAMA bin RAMLI ALER dan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA bin WARDITOMO ( Alm ) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kompor gas portable merk MYVO warna merah hitam berserta 3 (tiga) buah gasnya.
  2. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna hitam tanpa dusbook.
  3. 1 (satu) stel baju dewasa warna pink.
  4. 1 (satu) potong kaos dewasa warna hitam, bagian depan bertuliskan Life too shot, bagian belakang bergambar sablon sayap warna biru kombinasi warna pink.
  5. 1 (satu) buah Pod Vape merk CALIBURN warna merah hitam.
  6. 1 (satu) stel sepatu merk Converse All Star warna putih.
  7. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 20i.
  8. 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk MARINO warna hitam corak garis-garis terputus warna crem.
  9. 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk RUSTY warna crem corak garis-garis terputus warna biru.
  10. 1 (satu) botol warna putih parfum merk Morris Lifestyle.
  11. 1 (satu) botol warna biru parfum merk Bellagio.Dikembalikan kepada saksi AZANA MIGASARI
12. 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. Pin 230521 No. Rek. 2030755262 warna kuning bermotif tulisan THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL ALIVE
13. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37 warna hitam tanpa dusbook

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) kartu ATM BNI Taplus No. 5254 2208 4051 5211 bergambar bola bumi di telapak tangan kanan warna orange kombinasi hitam dan biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa masih ingin membantu orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-

55/Klten/Eoh.2/07.2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER dan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pada sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di garasi rumah basecamp/mess PT. Langkah tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh Rt. 06 Rw. 09, Karanganyar, Klaten Utara, Klaten atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari istri terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO menghubungi terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO meminta kiriman uang untuk keperluan anak terdakwa sedangkan saat itu terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO tidak mempunyai uang sehingga

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO mempunyai niat untuk mengambil kabel fiber optik milik PT. Langkah Tiga Pilar selanjutnya hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO menelepon terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER dengan mengatakan " DAN AYO LOLOS KABEL 2 (DUA) HASBEL dan dijawab terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER dengan kalimat "GAK MAU LEK SAYA TAKUT" lalu terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO mengatakan "GAK APA-APA GAK BAKAL KETAHUAN, NANTI KAMU SAYA KASIH BAGIAN UANG" selanjutnya terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER menyetujui ajakan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO dan berangkat dari kostnya menuju ke mess, sesampainya terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER di mess kemudian terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO membuka pintu pagar kemudian membuka pintu garasi lalu terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO masuk ke dalam mobil yang ada di dalam garasi untuk mengeluarkan mobil tersebut selanjutnya setelah mobil dikeluarkan terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER dan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO mengambil 2 (dua) hasbel kabel fiber optik dengan cara kabel optik tersebut digelindingkan satu persatu melewati gang menuju pinggir jalan raya Kopral Sayom Sekaranom dan menaruh di tanah kosong pinggir jalan kopral sayom tersebut setelah itu terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER kembali ke kost di Babadan Rt. 29 Rw. 09 Ds. Mayungan kec. Ngawen Kab. Klaten dan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO kembali ke mess.

- Bahwa kabel fiber optic tersebut oleh terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO dijual melalui facebook dan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib, 2 (dua) hasbel kabel fiber optik tersebut diambil oleh pembeli yang bernama SIGIH alamat bandung Jawa Barat dengan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA no rekening 3570912002 atas nama terdakwa II FRENKI DWI CAHYA sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah mendapatkan uang penjualan tersebut selanjutnya terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER membuka-buka facebook dan mendapati ada seseorang yang mencari kabel optik sebanyak 1 (Satu)

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasbel kemudian terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER memberitahu terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO lewat telepon mengatakan "BRO INI ADA YANG CARI KABEL OPTIK 1 (SATU) HASBEL" kemudian dijawab oleh terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO "DIKIRIM KEMANA BRO, BERAPA HARGANYA" dan terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER menjawab "KE BEKASI, HARGANYA Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO mengatakan "YA UDAH AMBIL SATU LAGI, LOS AJA GAK APA-APA" kemudian terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER mengatakan "BENERAN GAK APA-APA dan dijawab terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO "IYA GAK APA-APA selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER datang ke mess untuk absen, pada saat terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER sampai di mess, pintu mess sudah terbuka karena terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO masih ada di mess, namun tidak lama kemudian terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO berangkat ke Jogjakarta untuk mengerjakan proyek yang ada di Jogjakarta selanjutnya pada saat mess sudah sepi tidak ada orang terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER menelepon terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO dengan mengatakan "INI ADA PEMBELI BAGAIMANA KALAU AMBIL SATU LAGI UNTUK DIJUAL" dan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO menjawab "YA SUDAH GAK APA-APA" kemudian terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER memesan jasa angkut selanjutnya setelah jasa angkut datang, terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER dibantu sopir dan 3 (tiga) orang kuli menaikkan 1 (satu) hasbel kabel fiber optik untuk dibawa ke ekspedisi Baraka dekat RSI Klaten yang kemudian 1 (satu) hasbel kabel fiber optik tersebut di kirim ke Bekasi ke alamat pemesan DARMEN Alamat Perum Graha Permata Harapan Baru Jl. Permata Indah III Blok C3 No.7 Rt.3 Rw. 15 Pejuang, Medan Satria Bekasi dan pembayaran kabel fiber optik tersebut melalui transfer ke rekening BCA terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER nomor rekening 2030755262 kemudian uang penjualan dibagi dua dengan pembagian terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER mendapat bagian Rp. 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO mendapat bagian Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan untuk jasa angkut dan tenaga.

- Bahwa terdakwa I DANDI ADHITAMA Bin RAMLI ALER mendapat uang penjualan kaber fiber optik total Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) Handphone HP Redmi 9 C warna hitam tanpa dusbook seharga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kompor portable merk MYVO beserta 3 (tiga) gasnya seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu ) stel baju Wanita warna pink seharga Rp. 165.000,- ( seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu ) potong kaos dewasa warna hitam bagian depan bertuliskan LIFE TOO SHORT bagian belakang bergambar sablon sayap warna biru kombinasi warna pink seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) , sepasang sepatu warna putih merk CONVERSE ALL STAR seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Pod Vape warna merah seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), digunakan untuk makan – makan yang enak-enak setiap hari dengan istri terdakwa, dan juga dipakai untuk menginap di hotel di daerah jogja dengan istri terdakwa selama 2 (dua) malam, sedangkan terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO mendapat uang sebesar Rp. 18.350.000,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipakai oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone (HP) merk infinix HOT 20i seharga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) baju hem dewasa lengan pendek merk MORINO warna hitam corak garis-garis terputus warna crem seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) baju hem dewasa lengan pendek merk RUSTY warna crem cerah corak garis putus-putus warna biru seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus rupiah), 1 (satu) botol warna putih parfum merk Morris Lifestyle seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol warna biru parfum merk BELLAGIO seharga Rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah), untuk terdakwa pakai senang-senang menginap di hotel dan karaoke sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta di pakai untuk judi online.
- Bahwa mess yang digunakan untuk menyimpan kabel fiber optik yakni di Sekaranom Gg Megatruh Rt. 06 Rw. 09, karanganom, klaten Utara ditempati

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidur oleh terdakwa II FRENKI DWI CAHYA Bin WARDITOMO dan 2 (dua) orang karyawan lainnya

- Bahwa hilangnya 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik tersebut diketahui oleh saksi AZANA MIGASARI yang merupak pemilik PT. Langkah tiga Pilar pada tanggal 12 Maret 2023 setelah diberitahu oleh saksi TRIAWAN yang mendapatkan info dari grup WA yang memberitahukan jika kabel fiber optik di garasi mess telah hilang sebanyak 3 (tiga) hasbel selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2023 saksi AZANA MIGASARI bersama Sdr. RIZKI WAHYU berangkat dari Jakarta menuju ke Klaten untuk mengecek setelah mendapati kabel fiber optik miliknya hilang kemudian saksi AZANA MIGASARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klaten Utara
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AZANA MIGASARI mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azana Migasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang melakukan pencurian Para Terdakwa ;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian perusahaan milik suami Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut dari suami Saksi yaitu saksi Triawan melalui pesan WA ketika Saksi posisi di Jakarta;
  - Bahwa setahu Saksi barang yang hilang adalah kabel fiber optik sebanyak 3 (tiga) hasbel;
  - Bahwa barang tersebut sebelumnya di simpan/ditaruh di dalam garasi rumah basecamp/mess di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
  - Bahwa setahu Saksi untuk kerugiannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, pintu garasi rumah basecamp/mess tersebut sudah dalam keadaan terkunci serta pintu pagar rumah juga selalu dikunci apabila ditinggal pergi;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di garasi rumah basecamp/mess ada orang yang menempati atau menghuninya yaitu karyawan Saksi dari PT. Langkah Tiga Pilar milik suami Saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) hasbel kabel fiber optik tersebut setahu Saksi harganya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa panjang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik tersebut setahu Saksi sekitar 1000 (seribu) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama karyawan Saksi yang bernama Saksi Rizki pada tanggal 14 Maret 2023 berangkat dari Jakarta menuju basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar yang beralamat di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, untuk mengecek kabel optik yang hilang, dan ternyata benar di garasi mess telah hilang sebanyak 3 (tiga) hasbel kabel fiber optic;
- Bahwa yang tinggal di mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut adalah Terdakwa II dan Sdr. Wawan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak curiga terhadap Terdakwa II bahwa Terdakwa II akan mengambil kabel fiber optik tersebut karena itu karyawan Saksi sendiri dan bukan orang lain;
- Bahwa setelah mengecek barang dan ternyata barang-barang tersebut benar benar hilang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Klaten Utara, Klaten, pada tanggal 19 Maret 2023;
- Bahwa di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut tidak ada CCTVnya;
- Bahwa di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut tidak ada pintu yang rusak atau dinding yang rusak dalam mess tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik yang hilang tersebut cara membawanya harus dengan alat berupa mobil pickup;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melihat Terdakwa II sempat minta tolong kepada saksi Bayu untuk menaikkan hasbel tersebut ke mobil pickup;
- Bahwa di mess tersebut tidak untuk tempat tinggal tetap hanya untuk menampung bahan-bahan kabel dan sebagian ada karyawan yang menginap sementara untuk bekerja;
- Bahwa kunci mess tersebut hanya satu untuk semua;
- Bahwa kalau pagi karyawan presensi mengisi daftar hadir;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tri Awan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah perusahaan milik Saksi yaitu PT. Langkah Tiga Pilar dan Saksi sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut pada tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 14.00.WIB dari group WA yang ada di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar yang beralamat di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, bahwa telah hilang 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik;
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang adalah kabel fiber optik sebanyak 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya di simpan/ditaruh di dalam garasi rumah basecamp/mess di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa setahu Saksi untuk kerugiannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, pintu garasi rumah basecamp/mess tersebut sudah dalam keadaan terkunci begitu juga pintu rumah terkunci serta pintu pagar rumah juga selalu dikunci apabila ditinggal pergi;
- Bahwa basecamp/mess ada orang yang menempati atau menghuninya yaitu karyawan Saksi dari PT. Langkah Tiga Pilar;
- Bahwa 1 (satu) hasbel kabel fiber optik tersebut setahu Saksi harganya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa panjang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik tersebut setahu Saksi sekitar 1000 (seribu) meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi memberitahu istri Saksi yaitu saksi Azana dan karyawan Saksi yang bernama saksi Rizki pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian istri Saksi suruh berangkat ke Klaten bersama saksi Rizki menuju basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar yang beralamat di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, untuk mengecek kabel fiber optik yang hilang tersebut, dan ternyata benar di garasi mess telah hilang sebanyak 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut datang ke Klaten untuk mengecek ke tempat kejadian pencurian tersebut karena Saksi ada acara meeting di Jakarta;
- Bahwa yang tinggal di mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut setahu Saksi yang tinggal di mess adalah Terdakwa II dan Sdr. Wawan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak curiga terhadap Terdakwa II bahwa Terdakwa II akan mengambil kabel fiber optik tersebut karena itu karyawan Saksi sendiri dan bukan orang lain;
- Bahwa di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut tidak ada CCTVnya;
- Bahwa di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut tidak ada pintu yang rusak atau dinding yang rusak dalam mess tersebut;
- Bahwa basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut tidak sebagai tempat tinggal keluarga, mess tersebut hanya untuk tempat tinggal karyawan dan barang-barang berupa kabel optik;
- Bahwa menurut cerita saksi Azana dan saksi Rizki ada 4 (empat) orang tukang bangunan dekat mess yang dimintai tolong untuk menaikkan hasbel fiber optik, yang salah satunya bernama sdr. Bayu;
- Bahwa di mess tersebut tidak untuk tempat tinggal tetap, hanya untuk menampung bahan-bahan kabel dan sebagian ada karyawan yang menginap sementara untuk bekerja;
- Bahwa kunci mess tersebut hanya satu untuk semua dijadikan satu bendel;
- Bahwa kalau pagi karyawan presensi mengisi daftar hadir berarti bekerja, kalau tidak presensi berarti tidak masuk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rizki Wahyu Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian perusahaan milik saksi Triawan;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut dari saksi Triawan;
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang adalah kabel fiber optik sebanyak 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya di simpan/ditaruh di dalam garasi basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami atas pencurian tersebut setahu Saksi untuk kerugiannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah);
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, pintu garasi rumah basecamp/mess tersebut sudah dalam keadaan terkunci begitu juga pintu rumah terkunci serta pintu pagar rumah juga selalu dikunci apabila ditinggal pergi;
- Bahwa basecamp/mess ada orang yang menempati atau menghuninya yaitu karyawan dari PT. Langkah Tiga Pilar;
- Bahwa harga 1 (satu) hasbel kabel fiber optik tersebut setahu Saksi harganya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa panjang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik tersebut setahu Saksi sekitar 1000 (seribu) meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya yang Saksi lakukan selanjutnya istri saksi Triawan yaitu saksi Azana bersama Saksi pada tanggal 14 Maret 2023 berangkat dari Jakarta menuju basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar yang beralamat di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, untuk mengecek kabel fiber optik yang hilang tersebut, dan ternyata benar di garasi mess telah hilang sebanyak 3 (tiga) hasbel kabel optic;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di mess adalah Terdakwa II dan Sdr. Wawan;
- Bahwa setelah Saksi mengecek barang dan ternyata 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik tersebut benar- benar telah hilang, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Triawan dan saksi Azana pada tanggal 19 Maret 2023 melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Klaten Utara, Klaten;
- Bahwa di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut tidak ada CCTVnya;
- Bahwa di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar tersebut tidak ada pintu yang rusak atau dinding yang rusak atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa selain saksi, saksi Azana dan saksi Triawan ada orang lain yang mengetahui peristiwa hilangnya 3 (tiga) hasbel kabel fiber optic pada waktu Saksi datang ke lokasi kejadian ada 4 (empat) orang tukang

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dekat mess yang pernah dimintai tolong untuk menaikkan hasbel fiber optik, yang salah satunya bernama sdr. Bayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Triawan selaku pemilik PT. Langkah Tiga Pilar yang beralamat di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 17.00.WIB, di dalam garasi basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut atas adanya laporan dari saksi Azana Migasari pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 di Polsek Klaten Utara;
- Bahwa yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut menurut keterangan saksi Azana, barang yang hilang adalah kabel fiber optik sebanyak 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa menurut keterangan saksi Azana, barang tersebut sebelumnya di simpan/ditaruh di dalam garasi basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pencarian Saksi mendapat keterangan dari sdr. Bayu bahwa sdr. Bayu pernah dimintai tolong oleh Terdakwa II untuk menaikkan 2 (dua) hasbel kabel fiber optik ke mobil pick up, lalu dari informasi tersebut selanjutnya Saksi menemui saksi Rizki selaku HRD PT. Langkah Tiga Pilar yang menginformasikan bahwa Terdakwa II saat ini bekerja di Banyuwangi, kemudian Saksi bersama tim berangkat ke Banyuwangi dan telah menemukan Terdakwa II, lalu kami amankan, selanjutnya Terdakwa I juga dapat kami amankan di rumah kostnya di daerah Babadan RT29 RW09, Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pencurian kabel fiber optik tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu yang pertama Para Terdakwa

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menawarkan kabel optik tersebut untuk dijual secara online, setelah ada pembelinya selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00.WIB, Para Terdakwa mengeluarkan kabel fiber optik dari gudang sebanyak 2 (dua) hasbel dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 kabel tersebut telah diambil oleh pembelinya dan di bawa ke Bandung, Jawa Barat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00.WIB, Para Terdakwa mencari jasa angkut untuk mengirimkan 1 (satu) hasbel kabel fiber optik untuk dibawa ke ekspedisi Baraka dekat RSI Klaten, dengan menggunakan jasa angkut mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam untuk dikirim ke Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa , yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik dijual melalui online kepada pembeli di Bandung, Jawa Barat, sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik dijual melalui online kepada pembeli di Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik dijual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik dijual dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagi berdua untuk Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP, 2 (dua) buah baju lengan pendek, 1 (satu) buah parfum, untuk bayar hutang dan menginap di hotel, sedangkan Terdakwa I uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah kompor portable beserta 3 (tiga) gasnya, 1 (satu) stel baju wanita, 1 (satu) potong kaos warna hitam, sepasang sepatu, 1 (satu) buah pod Vape, dan untuk menginap di hotel selama 2 (dua) malam bersama istrinya di Jogjakarta;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa , Para Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten tersebut tidak ada penjaganya/satpamnya;
- Bahwa yang membeli 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik dari Para Terdakwa tersebut menurut keterangan Para Terdakwa yang pembeli dari Bandung tidak tahu namanya, sedangkan yang pembeli dari Bekasi alamat untuk pengiriman barang kepada sdr. Darmen;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang Saksi tangkap Terdakwa II dahulu, baru Terdakwa I;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa II dan Terdakwa I mengikutinya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Bayu Aji Dwi Prasetyo, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.00.WIB di gudang basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 12.00.WIB, ketika saksi sedang istirahat makan siang di angkringan dekat mess tersebut, saksi dipanggil seorang laki-laki yaitu Terdakwa II yang waktu itu saksi tidak kenal, diminta untuk membantu mengangkat 2 (dua) hasbel kabel fiber optik untuk dinaikkan ke mobil pick up warna hitam, bersama dengan 3 (tiga) teman saksi yang bernama Feri Mardian, Budi Pramono, dan Agung Sudarsono, setelah selesai selanjutnya saksi diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi dan 3 (tiga) temannya kembali ke tempat kerja ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) hasbel kabel fiber optik yang berbentuk gulungan kabel;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa II mengambil kabel tersebut atas ijin pemiliknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa 2 (dua) hasbel kabel fiber optik yang berbentuk gulungan kabel dalam mobil pick up tersebut;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hasbel kabel fiber optik yang berbentuk gulungan kabel tersebut sebelum dinaikkan ke mobil pick up posisinya berada di dekat kebun pisang dibelakang mess;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Para Terdakwa mengambil 2 (dua) hasbel kabel fiber optik di mess tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00.WIB dan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tanggal 10 Desember 2022, karena sama-sama bekerja di PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut di garasi basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Triawan selaku pemilik PT. Langkah Tiga Pilar yang beralamat di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil adalah kabel fiber optik sebanyak 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa barang tersebut di simpan/ditaruh di dalam garasi basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa caranya Terdakwa I bersama Terdakwa II terlebih dahulu menawarkan kabel optik tersebut untuk dijual secara online, setelah ada pembelinya selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00.WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan kabel fiber optik dari gudang sebanyak 2 (dua) hasbel dengan cara mendorong hasbel tersebut satu persatu sampai pinggir jalan Koprak Sayom Sekaranom, Karanganom, Klaten Utara, lalu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 kabel tersebut di bawa ke Bandung, Jawa Barat, untuk dijual, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00.WIB, Terdakwa I sendiri mencari

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasa angkut untuk mengirimkan 1 (satu) hasbel kabel fiber optik untuk dibawa ke ekspedisi Baraka dekat RSI Klaten, dengan menggunakan jasa angkut mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam untuk dikirim ke Bekasi Jawa Barat, sedangkan Terdakwa II waktu itu memantau lewat HP dari Jogjakarta;
- Bahwa yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik Terdakwa I jual secara online kepada pembeli di Bandung, Jawa Barat dan Terdakwa I tidak tahu nama orangnya, sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik Terdakwa I jual secara online kepada pembeli di Bekasi Jawa Barat yang nama alamat pengiriman barangnya sdr. Darmen;
  - Bahwa yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik dijual Terdakwa II dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik Terdakwa I jual dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik Terdakwa I tidak tahu pembayarannya, karena Terdakwa II yang mengurus, sedangkan untuk 1 (satu) hasbel kabel fiber optik pembayarannya dengan cara ditransfer lewat rekening BCA milik Terdakwa I;
  - Bahwa selanjutnya uang penjualan 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik tersebut dibagi berdua dengan Terdakwa II, dengan pembagian untuk Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan kabel fiber optik tersebut dibagi berdua, selanjutnya uang bagian Terdakwa I digunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah kompor portable beserta 3 (tiga) gasnya, 1 (satu) stel baju wanita, 1 (satu) potong kaos warna hitam, sepasang sepatu, 1 (satu) buah pod Vape, dan untuk menginap di hotel selama 2 (dua) malam bersama istrinya di Jogjakarta;
  - Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. Langkah Tiga Pilar tersebut selama 4 (empat) bulan;
  - Bahwa yang mempunyai rencana Terdakwa II dan Terdakwa I mengikutinya, karena akan diberikan sejumlah uang;
  - Bahwa jabatan Terdakwa I di PT. Langkah Tiga Pilar tersebut sebagai pengawas lapangan;
  - Bahwa dari penjualan 2 (dua) hasbel kabel fiber optik yang pertama Terdakwa I mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik Terdakwa I mendapat bagian Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang dahulu tertangkap adalah Terdakwa II selanjutnya baru Terdakwa I;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kabel fiber optik tersebut Terdakwa I tidak mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang tinggal di mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten tersebut setahu Terdakwa I adalah Terdakwa II dan temannya, Terdakwa I kost di daerah Mayungan, Ngawen, Klaten;

## Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00.WIB dan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa II kenal Terdakwa I sejak tanggal 10 Desember 2022, karena sama-sama bekerja di PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut di garasi basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Triawan selaku pemilik PT. Langkah Tiga Pilar yang beralamat di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang Terdakwa II ambil dari basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten adalah kabel fiber optik sebanyak 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa barang tersebut di simpan/ditaruh di dalam garasi basecamp/mess PT. Langkah Tiga Pilar di Sekaranom Gg. Megatruh RT06 RW09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
- Bahwa caranya Terdakwa II bersama Terdakwa I terlebih dahulu menawarkan kabel optik tersebut untuk dijual secara online, setelah ada pembelinya selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00.WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I mengeluarkan kabel fiber optik dari gudang sebanyak 2 (dua) hasbel dengan cara mendorong hasbel tersebut

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu sampai pinggir jalan Kopral Sayom Sekaranom, Karanganyar, Klaten Utara, lalu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 kabel tersebut di bawa ke Bandung, Jawa Barat, untuk dijual, kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00.WIB, Terdakwa I mencari jasa angkut untuk mengirimkan 1 (satu) hasbel kabel fiber optik untuk dibawa ke ekspedisi Baraka dekat RSI Klaten, dengan menggunakan jasa angkut mobil pick up Daihatsu Granmax warna hitam untuk dikirim ke Bekasi Jawa Barat, sedangkan Terdakwa II waktu itu memantau lewat HP dari Jogjakarta;

- Bahwa yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik Terdakwa II jual secara online kepada pembeli di Bandung, Jawa Barat yang bernama sdr. Sigih, sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik dijual Terdakwa I secara online kepada pembeli di Bekasi Jawa Barat yang nama alamat pengiriman barangnya kepada sdr. Darmen;
- Bahwa yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik Terdakwa II jual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik dijual Terdakwa I dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang 2 (dua) hasbel kabel fiber optik pembayarannya lewat transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa II, sedangkan yang 1 (satu) hasbel kabel fiber optik pembayarannya dengan cara ditransfer lewat rekening BCA milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya uang penjualan 3 (tiga) hasbel kabel fiber optik tersebut dibagi berdua dengan Terdakwa I, dengan pembagian untuk Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang hasil penjualan kabel fiber optik tersebut dibagi berdua, selanjutnya uang bagian Terdakwa II digunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP, 2 (dua) buah baju lengan pendek, 1 (satu) buah parfum, untuk bayar hutang dan menginap di hotel serta untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian kabel fiber optik tanpa seijin pemiliknya karena pada waktu itu istri Terdakwa II lagi butuh uang untuk pembayaran hutang;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II lalu Terdakwa I Terdakwa II ajak, selanjutnya Terdakwa I mau dan menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa II di PT. Langkah Tiga Pilar tersebut sebagai jointer;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dahulu tertangkap adalah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kabel fiber optik tersebut Terdakwa II tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kompor gas portable merk MYVO warna merah hitam berserta 3 (tiga) buah gasnya.
2. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna hitam tanpa dusbook.
3. 1 (satu) stel baju dewasa warna pink.
4. 1 (satu) potong kaos dewasa warna hitam, bagian depan bertuliskan Life too shot, bagian belakang bergambar sablon sayap warna biru kombinasi warna pink.
5. 1 (satu) buah Pod Vape merk CALIBURN warna merah hitam.
6. 1 (satu) stel sepatu merk Converse All Star warna putih.
7. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 20i.
8. 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk MARINO warna hitam corak garis-garis terputus warna crem.
9. 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk RUSTY warna crem corak garis-garis terputus warna biru.
10. 1 (satu) botol warna putih parfum merk Morris Lifestyle.
11. 1 (satu) botol warna biru parfum merk Bellagio.
12. 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. Pin 230521 No. Rek. 2030755262 warna kuning bermotif tulisan THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL ALIVE
13. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37 warna hitam tanpa dusbook
14. 1 (satu) kartu ATM BNI Taplus No. 5254 2208 4051 5211 bergambar bola bumi di telapak tangan kanan warna orange kombinasi hitam dan biru

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) hasbel kabel fiber optic milik Saksi Tri Awan selaku pemilik PT Langkah Tiga Pilar yang tersimpan di basecamp/mess PT Langkah Tiga Pilar yang terletak di Sekaranom, Gang Megatruh RT 06 RW 09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib dan 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil 2(dua) hasbel kabel fiber optic milik PT Langkah Tiga Pilar lalu Terdakwa II menawarkan kabel optic itu untuk dijual secara online, setelah ada pembelinya, Para Terdakwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Para Terdakwa mengeluarkan kabel fiber optic dari gudang sebanyak 2(dua) hasbel dengan cara mendorong kabel itu satu persatu sampai di pinggir jalan Kopral Sayom Sekaranom, Karanganyar, Klaten Utara, Klaten. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, kabel dibawa ke Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan mobil pick up;
3. Bahwa 2(dua) hasbel kabel optic itu dijual oleh Terdakwa II kepada Sigih yang merupakan orang Bandung, Jawa Barat, dengan harga sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) yang dibayar melalui transfer rekening BCA milik Terdakwa II;
4. Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 1(satu) hasbel secara online kepada pembeli yang bernama Darmen dari Bekasi, Jawa Barat dengan harga Rp9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I lalu mengambil 1(satu) hasbel kabel fiber optic pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan mengirimkan kabel itu melalui ekspedisi Baraka yang terletak di dekat RSI Klaten dengan menggunakan jasa angkut mobil pick up Daihatsu Grandmax warna hitam untuk dikirim ke Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa II pada waktu itu memantau lewat HP dari Yogyakarta;
5. Bahwa dari hasil penjualan 3(dua) hasbel kabel optic itu, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp8.150.000,00(delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp18.350.000,00(delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa I menggunakan uang hasil penjualan kabel optic itu untuk membeli 1(satu) buah HP, 1(satu) buah kompor portable beserta 3(tiga) gasnya, 1(satu) stel baju wanita, 1(satu) potong kaos warna hitam, sepasang sepatu, 1(satu) buah pod vape dan untuk menginap di hotel selama 2(dua) malam bersama istri Terdakwa I di Yogyakarta;
7. Bahwa Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli 1(satu) buah HP, 2(dua) buah baju lengan pendek, 1(satu)

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parfum, membayar hutang, menginap di hotel serta untuk main judi online;

8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pegawai PT Langkah Tiga Pilar dimana Terdakwa I merupakan pengawas lapangan sedangkan Terdakwa II merupakan jointer;
9. Bahwa Terdakwa II tinggal di rumah basecamp/mess PT Langkah Tiga Pilar yang terletak di Sekaranom Gang Megatruh RT 06 RW 09, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
10. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tri Awan yang merupakan pemilik PT Langkah Tiga Pilar mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa oleh Undang-undang adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa I. Dandi Adhitama bin Rambli Aler dan Terdakwa II. Frenki Dwi Cahya Bin Warditomo dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepada mereka yang kebenaran identitas mereka telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dimana Para Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) hasbel kabel fiber optic milik Saksi Tri Awan selaku pemilik PT Langkah Tiga Pilar yang tersimpan di basecamp/mess PT Langkah Tiga Pilar yang terletak di Sekaranom, Gang Megatruh RT 06 RW 09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib dan 8 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib;

Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil 2(dua) hasbel kabel fiber optic milik PT Langkah Tiga Pilar lalu Terdakwa II menawarkan kabel optic itu untuk dijual secara online, setelah ada pembelinya, Para Terdakwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Para Terdakwa mengeluarkan kabel fiber optic dari gudang sebanyak 2(dua) hasbel dengan cara mendorong kabel itu satu persatu sampai di pinggir jalan Koprak Sayom Sekaranom, Karangnom, Klaten Utara, Klaten. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, kabel dibawa ke Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan mobil pick up. 2(dua) hasbel kabel optic itu dijual oleh Terdakwa II kepada Sigih yang merupakan orang Bandung, Jawa Barat, dengan harga sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) yang dibayar melalui transfer rekening BCA milik Terdakwa II;

Bahwa kemudian Terdakwa I menjual 1(satu) hasbel secara online kepada pembeli yang bernama Darmen dari Bekasi, Jawa Barat dengan harga Rp9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I lalu mengambil 1(satu) hasbel kabel fiber optic pada tanggal 8 Maret 2023 sekitar

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib dan mengirimkan kabel itu melalui ekspedisi Baraka yang terletak di dekat RSI Klaten dengan menggunakan jasa angkut mobil pick up Daihatsu Grandmax warna hitam untuk dikirim ke Bekasi, Jawa Barat.

Terdakwa II pada waktu itu memantau lewat HP dari Yogyakarta;

Bahwa dari hasil penjualan 3(dua) hasbel kabel optic itu, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp8.150.000,00(delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp18.350.000,00(delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa I menggunakan uang hasil penjualan kabel optic itu untuk membeli 1(satu) buah HP, 1(satu) buah kompor portable beserta 3(tiga) gasnya, 1(satu) stel baju wanita, 1(satu) potong kaos warna hitam, sepasang sepatu, 1(satu) buah pod vape dan untuk menginap di hotel selama 2(dua) malam bersama istri Terdakwa I di Yogyakarta. Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli 1(satu) buah HP, 2(dua) buah baju lengan pendek, 1(satu) buah parfum, membayar hutang, menginap di hotel serta untuk main judi online;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tri Awan yang merupakan pemilik PT Langkah Tiga Pilar mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Para Terdakwa telah mengambil 3(tiga) hasbel kabel fiber optic milik Saksi Tri Awan yang merupakan pemilik PT Langkah Tiga Pilar dengan maksud untuk memilikinya sehingga dapat menjual kabel tersebut dan mempergunakan uang hasil penjualan kabel itu untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa namun hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Tri Awan selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Para Terdakwa mengambil 2(dua) hasbel kabel fiber optic pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 23.00 Wib di rumah basecamp/mess PT Langkah Tiga Pilar yang terletak di Sekaranom Gang Megatruh RT 06 RW 09, Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa pukul 23.00 Wib termasuk dalam waktu malam hari karena dalam waktu itu matahari sudah terbenam dan matahari belum terbit;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dapat mengambil kabel fiber optic itu karena Para Terdakwa merupakan pegawai dari PT Langkah Tiga Pilar dan terlebih Terdakwa II tinggal di rumah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa bersama-sama mengambil kabel fiber optic, menjual dan hasil penjualan kabel itu dibagi dua diantara Para Terdakwa. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil kabel fiber optic milik PT Langkah Tiga Pilar itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 23.00 Wib dan pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 11.00 Wib. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa ini merupakan perbuatan berhubungan dan harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohon Para Terdakwa adalah berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan sudah tepat dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah kompor gas portable merk MYVO warna merah hitam berserta 3 (tiga) buah gasnya.
2. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna hitam tanpa dusbook.
3. 1 (satu) stel baju dewasa warna pink.
4. 1 (satu) potong kaos dewasa warna hitam, bagian depan bertuliskan Life too shot, bagian belakang bergambar sablon sayap warna biru kombinasi warna pink.
5. 1 (satu) buah Pod Vape merk CALIBURN warna merah hitam.
6. 1 (satu) stel sepatu merk Converse All Star warna putih.
7. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 20i.
8. 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk MARINO warna hitam corak garis-garis terputus warna crem.
9. 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk RUSTY warna crem corak garis-garis terputus warna biru.
10. 1 (satu) botol warna putih parfum merk Morris Lifestyle.
11. 1 (satu) botol warna biru parfum merk Bellagio.

yang merupakan hasil dari kejahatan karena dibeli dari uang hasil penjualan kabel milik PT Langkah Tiga Pilar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tri Awan selaku pemilik PT Langkah Tiga Pilar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. Pin 230521 No. Rek. 2030755262 warna kuning bermotif tulisan THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL ALIVE
  2. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37 warna hitam tanpa dusbook
  3. 1 (satu) kartu ATM BNI Taplus No. 5254 2208 4051 5211 bergambar bola bumi di telapak tangan kanan warna orange kombinasi hitam dan biru
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan pegawai dari PT Langkah Tiga Pilar yang mengetahui situasi dan kondisi dari PT Langkah Tiga Pilar itu sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk mengambil barang yang akan diambil dan dijualnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dandi Adhitama bin Ramli Aler** dan Terdakwa II. **Frenki Dwi Cahya bin Warditomo (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kompor gas portable merk MYVO warna merah hitam berserta 3 (tiga) buah gasnya.
  - 2) 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C warna hitam tanpa dusbook.
  - 3) 1 (satu) stel baju dewasa warna pink.
  - 4) 1 (satu) potong kaos dewasa warna hitam, bagian depan bertuliskan Life too shot, bagian belakang bergambar sablon sayap warna biru kombinasi warna pink.
  - 5) 1 (satu) buah Pod Vape merk CALIBURN warna merah hitam.
  - 6) 1 (satu) stel sepatu merk Converse All Star warna putih.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 20i.
- 8) 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk MARINO warna hitam corak garis-garis terputus warna crem.
- 9) 1 (satu) potong hem/kemeja lengan pendek merk RUSTY warna crem corak garis-garis terputus warna biru.
- 10) 1 (satu) botol warna putih parfum merk Morris Lifestyle.
- 11) 1 (satu) botol warna biru parfum merk Bellagio.
- Dikembalikan kepada Saksi Tri Awan;
- 12) 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA No. Pin 230521 No. Rek. 2030755262 warna kuning bermotif tulisan THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL ALIVE
- 13) 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37 warna hitam tanpa dusbook
- 14) 1 (satu) kartu ATM BNI Taplus No. 5254 2208 4051 5211 bergambar bola bumi di telapak tangan kanan warna orange kombinasi hitam dan biru

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., dibantu oleh Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)